



**PUTUSAN**

**Nomor 1387 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RYAN IMANDA alias RIAN bin BAHREN;**  
Tempat Lahir : Pangkalan Sesai (Dumai);  
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/20 Agustus 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Melati Gang Kenanga, Kelurahan Tanjung Penyembal, Kota Dumai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Ada;  
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dumai karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tanggal 23 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Imanda alias Rian bin Bahren, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ryan Imanda alias Rian bin Bahren berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: -
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 4 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Imanda alias Rian bin Bahren tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta.Pid/2022/PN Dum yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Oktober 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 31 Oktober 2022;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1387 K/Pid.Sus/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai pada tanggal 4 Oktober 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 31 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

*Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1387 K/Pid.Sus/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak sesuai hukum acara pidana yang berlaku;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*). Menurut Penuntut Umum dalam pertimbangannya *judex facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 04.00 WIB di rumah anak korban Siti Indah Rizki alias Indah (16 tahun) yang berada di Jalan Cut Nyak Dien Gang Steel RT 002, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A3S warna ungu;
  - Bahwa cara Terdakwa mengambil HP tersebut adalah dengan cara Terdakwa masuk dari pintu belakang, saat itu Terdakwa melihat Anak Korban sedang tidur bersama 3 (tiga) orang anggota keluarga lainnya di depan ruang tamu;
  - Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban, kemudian Terdakwa melihat *handphone* milik Anak Korban terletak di samping Anak Korban yang sedang tertidur, dan selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A3S warna ungu milik anak korban Siti Sri Indah Rizki alias Indah, dan Terdakwa langsung keluar rumah dari pintu belakang rumah Anak Korban;
  - Bahwa menurut keterangan Anak Korban, sekira jam 04.00 WIB Anak Korban terbangun dari tidur, dikarenakan anak korban Siti Sri Indah alias Indah merasa ada tangan yang meraba ke celana Anak Korban,

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1387 K/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Korban melihat ada seorang laki-laki berlari menuju pintu belakang dari dapur rumah, kemudian Anak Korban berteriak “maling-maling” dan membangunkan ibu anak korban saksi Siti Suryani, saat terbangun anak korban Siti Sri Indah alias Indah kemudian mencari *handphone* miliknya yang semula terletak di sebelah Anak Korban namun saat itu *handphone* sudah tidak ada;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat masuk ke dalam rumah, anak korban Siti Sri Indah Rizki alias Indah memakai celana pendek, dan *handphone* terletak di samping badan dan dekat kepala Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan tangan ke dalam celana anak korban Siti Sri Indah Rizki alias Indah, dan Terdakwa tidak ada menyentuh atau meraba kemaluan Anak Korban, karena Terdakwa takut Anak Korban dan keluarganya terbangun dari tidur;
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangannya di Berita Acara Penyidikan pada point 9 dan point 10, pada pemeriksaan tertanggal 24 Februari 2022, serta point 11 dan point 12 pada pemeriksaan Terdakwa yang kedua tertanggal 25 Februari 2022, tentang pernyataan Terdakwa ada meraba alat kelamin atau kemaluan Anak Korban pada saat kejadian. Terdakwa mencabut keterangan tersebut karena Penyidik memaksakan Terdakwa untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat ini menjalani pidana atas perbuatannya mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A3S warna ungu milik anak korban Siti Sri Indah Rizki alias Indah;
- Bahwa dalam perkara ini tidak ada *visum et repertum* terhadap anak korban Siti Sri Indah Rizki alias Indah;
- Bahwa Terdakwa oleh *judex facti* dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dengan pertimbangan perbuatan Terdakwa tidak didukung dengan minimal dua alat bukti yang sah;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1387 K/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan sehingga peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh karena itu putusan *judex facti* bertentangan dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP;
- Bahwa fakta di persidangan adalah Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian atas 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A3S warna ungu milik anak korban Siti Sri Indah Rizki alias Indah. Selaras dengan itu anak korban Siti Sri Indah Rizki alias Indah menerangkan pada saat *handphone*-nya hilang ada tangan yang meraba ke celana Anak Korban;
- Bahwa anak korban Siti Sri Indah Rizki alias Indah adalah seorang anak yang secara psikologis selalu terdorong untuk berkata jujur tentang apa yang dialami. Fakta lain Terdakwa telah mencabut keterangan yang diberikan di BAP Penyidikan yang pada pokoknya Terdakwa menerangkan Terdakwa ada meraba alat kelamin atau kemaluan Anak Korban pada saat kejadian;
- Bahwa alasan Terdakwa mencabut adalah Terdakwa merasa tertekan, keterangan ini bertentangan dengan Saksi Verbalisan yaitu saksi Arif Hidayat yang menerangkan Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan bebas mengemukakan jawaban dan tidak dalam tekanan;
- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, Mahkamah Agung Nomor 225 K/Kr/1960, Mahkamah Agung Nomor 6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961 bila akan mencabut keterangan tersebut harus dengan alasan yang logis dan bila tanpa dasar tidak dapat diterima;
- Bahwa karena alasan Terdakwa mencabut keterangan dalam BAP tidak logis maka pencabutan keterangan dalam BAP tidak dapat diterima. Sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Ayat (1) KUHAP keterangan Terdakwa adalah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang pengadilan, karena Terdakwa di persidangan mencabut keterangan yang diberikan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1387 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam BAP, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 187 huruf a KUHAP, maka keterangan Terdakwa dalam BAP dapat dinilai sebagai bukti surat;

- Bahwa dengan demikian telah cukup 2 (dua) alat bukti, sebagai ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencabulan kepada anak korban Siti Sri Indah Rizki alias Indah dan untuk itu alasan kasasi Penuntut Umum dapat dikabulkan dan Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 4 Oktober 2022 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma kepada Anak Korban;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda sehingga dapat diharapkan dapat memperbaiki diri;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1387 K/Pid.Sus/2023



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DUMAI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 4 Oktober 2022 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RYAN IMANDA alias RIAN bin BAHREN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **30 Mei 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ttd/**

**Suharto, S.H., M.Hum.**

**Ttd/**

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

**Ketua Majelis,**

**Ttd/**

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd/**

**Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

*Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1387 K/Pid.Sus/2023*